



UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA KETUA BEM, KETUA HMJ, DAN KETUA
BPM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS (KM FEB)
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang demokratis, pemilihan umum mahasiswa Ketua BEM, Ketua HMJ, dan Ketua BPM dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa;
- b. Bahwa pemilihan umum mahasiswa Ketua BEM, Ketua HMJ, dan Ketua BPM diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Ketua BEM, Ketua HMJ, dan Ketua BPM;

Mengingat :

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Dengan Persetujuan Bersama
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
KETUA BEM, KETUA HMJ, DAN KETUA BPM

BAB I
Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat menjadi FEB UGM merupakan fakultas yang berada di Universitas Gadjah mada.
2. Pemilihan Umum Mahasiswa FEB UGM yang selanjutnya disebut Pemilwa FEB UGM, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan filosofi Universitas Gadjah Mada.
3. Pemilwa FEB UGM bertujuan untuk memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan Ketua BEM, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut dengan Ketua HMJ dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut ketua BPM.
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang selanjutnya disebut AD/ART KM FEB UGM adalah peraturan perundang- undangan tertinggi yang ditetapkan saat Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa FEB UGM.
5. Ketua BEM FEB UGM adalah ketua lembaga mahasiswa yang menjalankan fungsi eksekutif di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada di Universitas Gadjah Mada.
6. Ketua HMJ adalah ketua lembaga mahasiswa yang menjalankan fungsi eksekutif di masing-masing jurusan yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
7. Ketua BPM adalah ketua lembaga mahasiswa yang menjalankan fungsi legislatif di Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada di Universitas Gadjah Mada.

8. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang selanjutnya disebut KPUM FEB adalah penyelenggara Pemilu FEB UGM di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
9. Komisi Pemilihan Umum HMJ yang selanjutnya disebut KPU HMJ adalah penyelenggara pelaksanaan pemilu HMJ yang berkoordinasi dengan KPUM FEB.
10. Tim Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPPS adalah Tim yang dibentuk oleh KPUM FEB untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Komisi Pengawas Pemilu FEB UGM Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang selanjutnya disebut dengan Badan Pengawas KPUM FEB dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu FEB UGM di wilayah fakultas dan jurusan.
13. Pemilih adalah mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang terdaftar di akademik untuk program S1 (reguler dan *IUP*) yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah.
14. Kartu identitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya dengan menyertakan KTM atau GMC atau Kartu Perpustakaan yang masih berlaku.
15. Peserta pemilu FEB UGM adalah Calon Ketua BEM/HMJ/BPM FEB UGM.
16. Peserta pemilu FEB UGM adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu FEB UGM.
17. Kampanye pemilu FEB UGM adalah kegiatan peserta pemilu FEB UGM untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi-misi, strategi, dan program peserta pemilu FEB UGM.
18. Tim Sukses adalah tim yang dibentuk oleh Calon Ketua BEM/HMJ/BPM FEB UGM untuk membantu dalam proses kampanye.
19. Ketentuan KPUM adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh KPUM atas persetujuan Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa FEB UGM sebagai bentuk ketentuan lain yang bersifat teknis dan/atau tidak terdapat dalam undang-undang ini.
20. Ketentuan KPU HMJ adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU HMJ atas persetujuan KPUM sebagai bentuk ketentuan lain yang bersifat teknis dan/atau tidak terdapat dalam undang-undang ini dengan berpedoman kepada ketentuan yang dikeluarkan KPU.

BAB II

ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILWA FEB UGM

Pasal 2

- (1) Pemilwa FEB UGM dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berpedoman kepada pemilu di Indonesia.

Pasal 3

Pemilwa FEB UGM diselenggarakan untuk memilih Ketua BEM, Ketua HMJ, dan Ketua BPM.

Pasal 4

- (1) Pemilwa FEB UGM dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pemilwa FEB UGM meliputi:
 - a. pemutakhiran daftar pemilih;
 - b. pendaftaran peserta pemilwa FEB UGM;
 - c. penetapan peserta pemilwa FEB UGM;
 - d. penetapan TPS;
 - e. penetapan nomor urut;
 - f. masa kampanye;
 - g. masa tenang dan pelepasan atribut;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - i. penetapan hasil pemilwa FEB UGM
- (3) Jadwal penyelenggaraan pemilwa FEB UGM diatur oleh KPUM FEB.
- (4) Berkaitan dengan pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dihilangkan apabila proses pelaksanaan pemilwa dilangsungkan secara daring.

Pasal 5

- (1) Pemilwa FEB UGM untuk memilih Ketua BEM, Ketua HMJ, dan Ketua BPM dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak.
- (2) Apabila terjadi jumlah suara tertinggi imbang maka akan diselenggarakan pengambilan suara ulang dari peserta yang memperoleh suara imbang tersebut dengan sistem seperti tercantum pada pasal 5 ayat (1) dengan jadwal yang ditentukan kemudian.
- (3) Apabila hanya terdapat satu Calon Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ dan/atau Ketua BPM, maka proses pelaksanaan Pemilwa tetap dilakukan sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilwa FEB UGM yang tercantum pada pasal 4 ayat (2).
- (4) Proses Pemilwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ dan/atau Ketua BPM terpilih akan melawan kotak kosong dan akan ditetapkan jika suara yang didapat lebih dari 50% dari jumlah total suara yang masuk.

- (5) Apabila jumlah suara sah yang didapat Calon Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ dan/atau Ketua BPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka akan ditetapkan melalui Musyawarah Forum Keluarga Mahasiswa FEB UGM.
- (6) Apabila tidak ada pasangan Calon Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ dan/atau Ketua BPM oleh sebab tidak adanya pendaftar, tidak lolos verifikasi dan/atau terdiskualifikasi, maka proses tahapan pemilwa diulang sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilwa FEB UGM yang tercantum pada pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pemilwa FEB UGM untuk memilih Ketua BEM, Ketua HMJ, dan Ketua BPM diselenggarakan oleh KPUM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilwa FEB UGM dilaksanakan oleh Badan Pengawas KPUM FEB.

BAB III

PENYELENGGARA PEMILWA

Pasal 7

- (1) Pemilwa FEB UGM diselenggarakan oleh KPUM FEB dan KPU HMJ.
- (2) Masa Keanggotaan KPUM FEB adalah sejak ditetapkan oleh KM FEB sampai dengan penetapan hasil Pemilwa FEB UGM.
- (3) KPUM FEB bertanggung jawab kepada KM FEB melalui BPM.

Pasal 8

Keuangan KPUM FEB berasal dari Dana Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan sanksi administratif.

Pasal 9

Keuangan KPU HMJ berasal dari Anggaran HMJ FEB UGM dan/atau subsidi dari KPUM.

Pasal 10

Tugas dan wewenang KPUM FEB adalah:

- a. menyelenggarakan pemilwa;
- b. menetapkan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilihan Ketua BEM dan Ketua BPM dengan instrumen peraturan KPUM FEB;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilwa, berkoordinasi dengan KPU HMJ;
- d. menetapkan peserta pemilihan Ketua BEM dan Ketua BPM;
- e. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
- f. menetapkan hasil pemilihan Ketua BEM dan Ketua BPM dan mengumumkan kepada khalayak; dan
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilwa.

Pasal 11

Tugas dan wewenang KPU HMJ:

- a. menetapkan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ dengan instrumen peraturan KPUM FEB dan ketentuan KPU HMJ;
- b. menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ, berkoordinasi dengan KPUM FEB;
- c. menetapkan peserta pemilihan ketua HMJ;
- d. menetapkan hasil pemilihan ketua HMJ dan mengumumkan kepada khalayak bersama dengan KPUM; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ dan melaporkan hasil evaluasi kepada KPUM FEB.

Pasal 12

KPUM FEB dan KPU HMJ berkewajiban untuk:

- a. memperlakukan peserta pemilwa secara adil dan setara, guna menyukseskan pemilwa FEB;
- b. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Ketua BEM dan Ketua BPM (KPUM) dan anggaran pemilihan Ketua HMJ (KPU HMJ); dan
- c. melaporkan seluruh pelaksanaan pemilwa dalam bentuk laporan publik secara tertulis dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat FEB UGM selambat-lambatnya sebelum sidang umum paripurna MF KM FEB UGM.

BAB IV

PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILWA FEB UGM

Bagian Kesatu

Peserta Pemilwa FEB UGM

Pasal 13

Peserta pemilwa FEB UGM untuk BEM dan BPM serta untuk HMJ diatur lebih lanjut pada peraturan KPUM dan KPU HMJ.

Pasal 14

- (1) Calon Ketua BEM atau HMJ atau BPM dapat menjadi peserta pemilu FEB UGM setelah memenuhi persyaratan umum:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. mahasiswa FEB UGM yang telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) semester atau menginjak tahun kedua;
 - d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih;
 - e. mendapatkan dukungan minimal 75 (tujuh puluh lima) mahasiswa untuk calon Ketua BEM dan Ketua BPM;
 - f. mendapatkan dukungan 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk calon Ketua IMAGAMA, calon Ketua IKAMMA, dan calon Ketua HIMIESPA;
 - g. dukungan dibuktikan dengan fotokopi atau *scan* KTM/GMC/Kartu Perpustakaan dan tanda tangan dengan nama terang;
 - h. satu KTM/GMC/Kartu Perpustakaan hanya digunakan untuk syarat pencalonan satu Ketua BEM dan/atau satu Ketua HMJ dan/atau satu Ketua BPM;
 - i. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti seluruh rangkaian pemilu FEB UGM;
 - j. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 untuk Calon Ketua BEM dan Ketua BPM, 3,20 untuk Calon Ketua HIMIESPA, 3,00, untuk Calon Ketua/wakil/sekjen ketua IKAMMA dan Calon Ketua/wakil ketua/sekjen IMAGAMA dibuktikan dengan transkrip nilai dari fakultas.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Peserta Pemilu FEB UGM

Pasal 15

- (1) Bakal calon peserta pemilu FEB UGM mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu FEB UGM kepada KPUM FEB untuk Calon Ketua BEM dan Ketua BPM dan KPU HMJ untuk Calon Ketua HMJ.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat permohonan dan dokumen persyaratan.
- (3) Jadwal waktu pendaftaran peserta pemilu FEB UGM ditetapkan oleh KPUM FEB.

Bagian Ketiga

Verifikasi Calon Peserta Pemilu FEB UGM

Pasal 16

- (1) KPUM FEB dan KPU HMJ melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat sampai batas akhir verifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ.

Bagian Keempat
Penetapan Peserta Pemilwa FEB UGM

Pasal 17

- (1) Calon peserta pemilihan Ketua BEM FEB UGM dan calon peserta pemilihan Ketua BPM FEB UGM yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sebagai peserta pemilwa FEB UGM oleh KPUM FEB.
- (2) Calon peserta pemilihan Ketua HMJ FEB UGM yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ditetapkan sebagai peserta pemilwa FEB UGM oleh KPU HMJ bersama KPUM FEB.
- (3) Penetapan nomor urut sebagai peserta pemilwa FEB UGM dilakukan dengan sistem undian dalam sidang pleno KPUM FEB bersama KPU HMJ, secara terbuka, dan dihadiri oleh wakil perorangan peserta pemilwa FEB UGM.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPUM FEB bersama KPU HMJ.

Bagian Kelima

Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Calon Peserta Pemilwa FEB UGM

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas KPUM FEB adalah *Steering Committee* pemilwa FEB UGM yang dibentuk oleh BPM FEB UGM.
- (2) *Steering Committee* KPUM FEB akan melakukan *bidding* OC, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi calon peserta pemilwa FEB UGM yang dilaksanakan oleh KPUM FEB.
- (3) Dalam hal Badan Pengawas KPUM FEB menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPUM dan/atau KPU HMJ FEB dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan calon peserta pemilwa FEB UGM, maka Badan Pengawas KPUM FEB menyampaikan temuan tersebut kepada KPUM FEB.
- (4) KPUM FEB wajib menindaklanjuti temuan Badan Pengawas KPUM FEB dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

HAK MEMILIH

Pasal 19

Mahasiswa FEB UGM yang menempuh jenjang pendidikan S1 (reguler dan *IUP*) yang pada hari pemungutan suara masih terdata sebagai mahasiswa dengan dibuktikan kartu identitas, mempunyai hak memilih.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu

Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 20

- (1) KPUM FEB meminta daftar mahasiswa aktif di FEB kepada bagian akademik.
- (2) Data mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 21

Badan Pengawas KPUM FEB melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPUM FEB.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPUM FEB yang merugikan mahasiswa yang memiliki hak pilih, maka Badan Pengawas KPUM FEB menyampaikan temuan kepada KPUM FEB.
- (2) KPUM FEB wajib menindaklanjuti temuan Badan Pengawas KPUM FEB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII KAMPANYE

Bagian Kesatu Kampanye Pemilwa FEB UGM

Pasal 23

Kampanye pemilwa FEB UGM dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Kampanye pemilwa FEB UGM dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye pemilwa FEB UGM diikuti oleh peserta kampanye.
- (3) Kampanye pemilwa FEB UGM didukung oleh petugas kampanye.

Pasal 25

- (1) Pelaksana kampanye dalam pemilwa FEB UGM terdiri dari Calon Ketua BEM, Calon Ketua HMJ, Calon ketua BPM dan tim sukses, serta pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilwa FEB UGM yang bersangkutan.
- (2) Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa FEB UGM yang aktif (reguler dan *IUP*).
- (3) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Pasal 26

- (1) Pelaksana kampanye harus didaftarkan pada KPUM FEB.
- (2) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Badan Pengawas KPUM FEB.

Pasal 27

- (1) Setiap peserta pemilwa FEB UGM wajib untuk menyelenggarakan kampanye.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika peserta pemilwa FEB UGM tidak melakukan kampanye untuk mensosialisasikan peserta tersebut, maka peserta tersebut akan dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedua Materi Kampanye

Pasal 28

Materi kampanye peserta pemilwa FEB UGM yang dilaksanakan oleh Calon Ketua BEM, Calon Ketua BPM, dan Calon Ketua HMJ meliputi visi-misi, motivasi, strategi, *Grand design*, dan program yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Metode Kampanye

Pasal 29

- (1) Kampanye Pemilwa FEB UGM dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. media cetak dan media elektronik;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - f. pawai;
 - g. rapat umum; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kampanye sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan KPUM dan/atau KPU HMJ yang sudah dikoordinasikan dengan KPUM.
- (3) Apabila kampanye secara fisik tidak memungkinkan, peserta pemilwa hanya boleh menggunakan media cetak atau sosial untuk berkampanye.
- (4) Bentuk kampanye sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan KPUM dan/atau KPU HMJ yang sudah dikoordinasikan dengan KPUM.

Pasal 30

- (1) Kampanye pemilwa FEB UGM dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama minimal 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan Ketua BEM dan BPM FEB UGM diatur dengan ketentuan KPUM FEB.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan ketua HMJ FEB UGM diatur dengan ketentuan KPUM FEB yang disusun bersama KPU HMJ, ketentuan HMJ diawasi langsung oleh KPU HMJ masing-masing.
- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan kampanye pemilwa FEB UGM ditetapkan dengan keputusan KPUM FEB setelah berkoordinasi dengan peserta pemilwa FEB UGM.

Bagian Keempat
Larangan dalam Kampanye

Pasal 32

Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu FEB UGM yang lain;
- c. menghasut dan mengadu domba mahasiswa;
- d. mengganggu ketertiban umum;
- e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau peserta pemilu FEB UGM yang lain;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu FEB UGM;
- g. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang bersifat gratifikasi kepada peserta kampanye; dan
- h. melakukan kampanye di dalam kelas pada saat aktivitas perkuliahan berlangsung.
- i. menyebarkan berita atau informasi bohong kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 33

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPUM FEB menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 34

Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu FEB UGM dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; dan/atau
- c. memilih Ketua BEM tertentu dan Ketua HMJ tertentu, akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33, dan 34, maka KPUM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
 - c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilwa FEB UGM;
 - d. denda;
 - e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilwa FEB UGM untuk waktu tertentu; dan/atau
 - f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan ketentuan KPUM FEB dan ketentuan KPU HMJ.

Bagian Keenam

Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Pasal 36

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye pemilwa FEB UGM oleh peserta pemilwa FEB UGM kepada mahasiswa FEB UGM.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar.
- (4) Media cetak dan media elektronik dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan dalam kampanye.

Bagian Ketujuh

Pemasangan Alat Peraga

Pasal 37

- (1) KPUM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilwa FEB UGM.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye pemilwa FEB UGM oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye pemilwa FEB UGM pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau kelompok harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

- (4) Alat peraga kampanye pemilwa FEB UGM harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilwa FEB UGM paling lambat saat sebelum memasuki masa tenang, 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam Ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ namun tetap berpedoman kepada Undang-Undang Pemilwa.

Bagian Kedelapan

Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilwa FEB UGM

Pasal 38

- (1) Badan Pengawas KPUM FEB melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye pemilwa FEB UGM.
- (2) Badan Pengawas KPUM FEB melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye, terhadap:
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPUM FEB atau KPU HMJ, melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas KPUM FEB:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilwa FEB UGM;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye pemilwa FEB UGM yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPUM FEB atau KPU HMJ tentang pelanggaran kampanye pemilwa FEB UGM untuk ditindaklanjuti; dan/atau
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana kepada Kepolisian.

Pasal 39

Pengawasan oleh Badan Pengawas KPUM FEB serta tindak lanjut oleh KPUM FEB dan KPU HMJ terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan

Bagian Kesembilan
Dana Kampanye Pemilwa FEB UGM

Pasal 40

- (1) Dana kampanye pemilwa FEB UGM bersumber dari:
 - a. dana pribadi peserta pemilwa FEB UGM; atau
 - b. sumbangan yang halal dari pihak lain.
- (2) Dana kampanye pemilwa FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Dana kampanye pemilwa FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilwa FEB UGM.
- (4) Dana kampanye pemilwa FEB UGM bagi peserta dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilwa FEB UGM.
- (5) Pembukuan dana kampanye pemilwa FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimulai sejak setelah calon ditetapkan sebagai peserta pemilwa FEB UGM dan ditutup saat memasuki masa tenang 3 (tiga) hari sebelum penghitungan suara.
- (6) Pembukuan dana kampanye pemilwa FEB UGM wajib dibuat serta dilaporkan ke publik melalui KPUM FEB paling lambat 24 jam sebelum waktu pemilihan.

Pasal 41

Dana kampanye pemilwa FEB UGM yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perorangan, kelompok dan/atau badan usaha. Sumber dana kampanye sebagaimana dimaksud tidak berasal dari Partai Politik manapun.

Pasal 42

- (1) Dana kampanye pemilwa FEB UGM yang berasal dari sumbangan pihak lain perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b tidak boleh melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dana kampanye pemilwa FEB UGM yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b tidak boleh melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas

Pasal 43

- (1) Total dana kampanye setiap peserta pemilu FEB UGM maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) proporsi penerimaan serta penggunaan biaya individu oleh peserta pemilu FEB UGM maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (3) Sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) proporsi penerimaan serta penggunaan biaya yang berasal dari sumbangan kelompok maupun badan usaha atau perseorangan kepada peserta pemilu FEB UGM maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 44

Sebagaimana dimaksud dengan pasal 42 dan pasal 43, peserta pemilu tidak mempunyai batasan akan berapa banyak orang yang menyumbang dana kampanye.

BAB VIII

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 45

KPUM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. *notebook client dan notebook server*;
 - b. kabel LAN;
 - c. *router*;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. DVD+R, CD+R, *flashdisk*, dan *hardisk* eksternal;
 - f. tempat pemungutan suara;
 - g. tinta dan bantalannya;
 - h. kotak saran dan perlengkapannya; dan
 - i. formulir daftar hadir setelah melakukan pemungutan suara
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan ketentuan KPUM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

- (3) Apabila pelaksanaan pemilwa tidak bisa dilaksanakan dengan temu fisik, KPUM FEB menyediakan media berupa *server* atau situs web untuk pelaksanaan pemilwa secara daring.

Pasal 47

- (1) Formulir untuk Calon Ketua BEM dan BPM FEB UGM, dan Ketua HMJ, berisi pas foto diri terbaru, nomor urut calon, dan nama calon.
- (2) Formulir daftar hadir dibubuhi tanda tangan KPUM FEB dan KPU HMJ.
- (3) Formulir daftar hadir dibubuhi tanda tangan TPPS sebelum dilaksanakan pemungutan suara di TPS.
- (4) Apabila pelaksanaan pemilwa tidak bisa dilaksanakan dengan temu fisik, KPUM FEB menyediakan formulir digital melalui *server* atau situs web untuk pelaksanaan pemilwa secara daring.

BAB IX

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara Ketua BEM FEB UGM, BPM FEB UGM, dan Ketua HMJ diselenggarakan secara serentak.
- (2) Penyelenggara pemungutan suara adalah TPPS dan dapat dibantu KPUM FEB dan KPU HMJ.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan Ketua BEM dan Ketua HMJ pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPUM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

Pasal 49

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap.

Pasal 50

Format berita acara ditetapkan dengan ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh TPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilwa FEB UGM.
- (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Badan Pengawas KPUM FEB.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, TPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. persiapan TPS; dan
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar calon tetap Ketua BEM, Ketua BPM dan Ketua HMJ di TPS.
 - c. apabila pelaksanaan pemilwa tidak bisa dilaksanakan dengan temu fisik, KPUM FEB menyediakan tampilan daftar calon tetap Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ dalam *server* atau situs web pemungutan suara untuk pelaksanaan pemilwa secara daring.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, TPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - c. pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 53

- (1) Pemberian suara untuk peserta pemilwa FEB UGM dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada laptop.
- (2) Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan pemilwa FEB UGM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ.
- (4) Apabila pelaksanaan pemilwa tidak bisa dilaksanakan dengan temu fisik, pemberian hak suara dilakukan dengan memilih opsi sebanyak 1 (satu) kali pada kolom masing-masing calon kandidat Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ dalam *server* atau situs web pemilwa yang dilakukan secara daring.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara:
 - a. seluruh *notebook server* dicek ulang beserta semua media data *back-up* di hadapan saksi dari Peserta Pemilwa FEB UGM, dan beberapa saksi dari mahasiswa FEB UGM;
 - b. membuka sistem *database* di *notebook server* oleh Ketua KPUM FEB dibantu oleh ahli *IT* dengan kata sandi yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri untuk memastikan bahwa belum ada satu akun pun yang telah digunakan dengan disaksikan oleh saksi-saksi;
 - c. memeriksa database dan akun-akun mahasiswa yang telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT); dan

- d. Ketua KPUM FEB dan Ketua-Ketua KPU HMJ menandatangani berita acara pengecekan ulang sistem pemungutan suara intranet.
- (2) Saksi peserta pemilu FEB UGM, pengawas pemilu FEB UGM, dan mahasiswa berhak menghadiri kegiatan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketua TPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Badan Pengawas KPUM FEB dan 2 (dua) orang saksi peserta pemilu FEB UGM yang hadir.

Pasal 55

- (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan TPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila akun yang digunakan oleh pemilih tidak dapat berfungsi dengan baik ataupun lupa dengan kata sandi, maka pemilih dapat memohon bantuan kepada administrator *IT* yang ada di tempat pemungutan suara.
- (3) Ayat (1) tidak berlaku apabila pemungutan suara diambil dengan menggunakan sistem daring dari rumah masing masing dikarenakan tidak dimungkinkan adanya pemungutan suara secara fisik.

Pasal 56

- (1) Pemilih dilarang keras mengubah konten, tampilan *layout software*, mencoba untuk meng-*hack notebook client*, atau berusaha membuat segala kerusakan di *software* tersebut.
- (2) Jika dalam ayat (1) tersebut pemilih melakukan perusakan data ataupun pencurian data, maka KPUM FEB, dan KPU HMJ mencabut hak suaranya, dan dianggap akun dan NIM Mahasiswa tersebut diblokir.

Pasal 57

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh TPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ.

Pasal 58

- (1) TPPS dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ.

Pasal 59

- (1) TPPS dan KPUM FEB bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.

- (4) Badan Pengawas KPUM FEB wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa/pihak yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam bilik TPS.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku apabila pemilu dilaksanakan secara temu fisik.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh TPPS, Badan Pengawas KPUM FEB memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir.
- (2) TPPS seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas KPUM FEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Penghitungan Suara di TPS

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara Ketua BEM FEB UGM, Ketua BPM FEB UGM, dan Ketua HMJ dilaksanakan oleh TPPS.
- (2) Penghitungan suara Ketua BEM, Ketua BPM dan Ketua HMJ di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu FEB UGM dan diawasi oleh Badan Pengawas KPUM FEB.
- (3) KPUM FEB dan KPU HMJ dapat membantu pelaksanaan penghitungan suara.
- (4) Apabila menggunakan sistem, penghitungan suara dapat langsung dilakukan menggunakan sistem.

Pasal 63

- (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari/tanggal terakhir pemungutan suara.

Pasal 64

- (1) TPPS melakukan rekapitulasi suara Ketua BEM, Ketua BPM dan Ketua HMJ di dalam TPS.
- (2) Badan Pengawas KPUM FEB mengawasi pelaksanaan penghitungan suara di dalam TPS.

Pasal 65

Sebelum melaksanakan penghitungan suara, TPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara,
- b. jumlah akun mahasiswa FEB UGM yang tidak terpakai,
- c. memublikasikan jumlah total pemilih.

Pasal 66

- (1) Suara untuk Pemilwa FEB UGM calon Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ dinyatakan sah apabila:
 - a. pemilih mengisi form daftar hadir di meja administrasi dengan cara memberikan tanda-tangan di form daftar hadir yang disediakan oleh KPUM FEB dan KPU HMJ; dan
 - b. *print-out* hasil dari keseluruhan suara ditetapkan di berita acara dan ditandatangani oleh Ketua KPUM FEB dan Ketua KPU HMJ.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ.
- (3) Ayat (1) huruf a tidak berlaku apabila pelaksanaan pemilwa dilaksanakan secara daring.

Pasal 67

TPPS melakukan penghitungan suara dengan metode penghitungan suara kumulatif pada akhir pemilwa.

Pasal 68

- (1) Peserta Pemilwa FEB UGM, saksi, Badan Pengawas KPUM FEB dan mahasiswa dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPUM FEB dan KPU HMJ.
- (2) Badan Pengawas KPUM FEB yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUM FEB dan KPU HMJ apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Badan Pengawas KPUM FEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, TPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 69

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Ketua BEM dan Ketua HMJ dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam ketentuan KPUM FEB.

- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua KPUM FEB UGM, ketua KPU HMJ, dan saksi peserta pemilwa FEB UGM yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat Ketua KPUM FEB UGM, Ketua KPU HMJ, dan saksi peserta pemilwa FEB UGM yang berhalangan hadir untuk menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh wakil dari KPUM FEB UGM, wakil dari KPU HMJ, dan saksi peserta pemilwa FEB UGM yang hadir dan bersedia menandatangani.

Pasal 70

- (1) TPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan *notebook* (laptop) *server* beserta *database*-nya.
- (2) *Notebook server* beserta *database*-nya wajib diterima KPUM FEB pada hari yang sama.

Bagian Kedua

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Fakultas

Pasal 71

- (1) KPUM FEB dan KPU HMJ membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Ketua BEM FEB UGM, dan Ketua HMJ.
- (2) KPUM FEB dan KPU HMJ membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) KPUM FEB dan KPU HMJ mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPUM FEB dan KPU HMJ menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ketua BEM FEB UGM dan ketua HMJ.
- (5) KPUM FEB dan KPU HMJ menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilwa FEB UGM, dan Badan Pengawas KPUM FEB.

Pasal 72

- (1) Badan Pengawas KPUM FEB wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ kepada KPUM FEB atau KPU HMJ.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPUM FEB atau KPU HMJ.
- (3) KPUM FEB dan KPU HMJ wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Ketua BEM, dan Ketua HMJ.

Pasal 73

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUM FEB dan KPU HMJ dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam ketentuan KPUM FEB UGM dan KPU HMJ.

Pasal 74

KPUM FEB dan KPU HMJ menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan *notebook server* setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ketua BEM dan Ketua HMJ.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 75

- (1) Badan Pengawas KPUM FEB melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPUM FEB dan KPU HMJ.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPUM FEB atau KPU HMJ dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Badan Pengawas KPUM FEB memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti indikasi adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan tersebut.
- (4) Anggota KPUM FEB atau KPU HMJ yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB XI
PENETAPAN HASIL PEMILWA FEB UGM

Bagian Kesatu
Hasil Pemilwa FEB UGM

Pasal 76

Hasil pemilwa FEB UGM untuk pemilihan Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ terdiri atas hasil akhir perolehan suara Calon Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ.

Bagian Kedua Penetapan
Perolehan Suara

Pasal 77

Perolehan suara Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ ditetapkan oleh KPUM FEB dan KPU HMJ dalam forum terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilwa FEB UGM dan Badan Pengawas KPUM FEB.

Pasal 78

KPUM FEB menetapkan hasil perolehan suara paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

BAB XII
Bagian Kesatu
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 79

Calon Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ terpilih ditetapkan oleh KPUM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

Pasal 80

- (1) Penetapan calon Ketua BEM, Ketua BPM dan Ketua HMJ terpilih didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih terdapat jumlah suara yang sama, dilaksanakan pemilwa FEB UGM Ketua BEM, Ketua BPM atau ketua HMJ putaran kedua.
- (3) Ketentuan tentang pemilwa FEB UGM Ketua BEM, Ketua BPM atau Ketua HMJ putaran kedua ditetapkan oleh KPUM FEB berkoordinasi dengan KPU HMJ.

BAB XIII
PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH

Pasal 81

- (1) Pemberitahuan Calon Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ terpilih dilakukan oleh KPUM FEB dan KPU HMJ paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada peserta pemilu FEB UGM dengan tembusan kepada peserta terpilih.

BAB XIV
PENGGANTIAN CALON TERPILIH

Pasal 82

Penggantian Ketua BEM dilakukan sesuai AD/ART BEM FEB UGM dan penggantian Ketua HMJ dilakukan sesuai AD/ART HMJ dan penggantian ketua BPM dilakukan sesuai AD/ART BPM FEB UGM .

BAB XV
**PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG,
DAN REKAPITULASI SUARA ULANG**
Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang

Pasal 83

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Badan Pengawas KPUM FEB terbukti terdapat keadaan pembukaan *database* dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; dan/atau
- (3) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila terdapat perolehan suara imbang antar calon.

Pasal 84

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh TPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul TPPS diteruskan kepada KPUM FEB dan KPU HMJ untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan KPUM FEB setelah berkoordinasi dengan KPU HMJ.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) saksi peserta pemilu FEB UGM atau Badan Pengawas KPUM FEB dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Calon Ketua BEM dan/atau Ketua HMJ yang meragukan hasil pemilu punya hak untuk membuka database atas izin KPUM FEB UGM.
- (3) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara.

BAB XVI

PEMANTAUAN PEMILWA FEB UGM

Bagian Kesatu

Pemantau Pemilu FEB UGM

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan pemilu FEB UGM dapat dipantau oleh pemantau pemilu FEB UGM.
- (2) Pemantau Pemilu FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga swadaya mahasiswa pemantau Pemilu FEB UGM
 - b. lembaga yang berada di lingkungan FEB UGM;
 - c. lembaga pemantau dari luar FEB UGM; atau
 - d. perwakilan lembaga mahasiswa di luar UGM.

Bagian Kedua

Wilayah Kerja Pemantau Pemilu FEB UGM

Pasal 87

Pemantau pemilu FEB UGM melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPUM FEB.

Bagian Keempat

Tanda Pengenal Pemantau Pemilwa FEB UGM

Pasal 88

- (1) Tanda pengenal pemantau pemilwa FEB UGM dikeluarkan oleh KPUM FEB sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Ada tanda pengenal pemantau pemilwa FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat pemantau pemilwa FEB UGM yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
 - d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. nomor dan tanggal registrasi.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan pemilwa FEB UGM.
- (4) Bentuk dan format tanda pengenal pemantau pemilwa FEB UGM diatur dalam ketentuan KPUM FEB.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilwa FEB UGM

Pasal 89

Pemantau pemilwa FEB UGM mempunyai hak:

- a. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilwa FEB UGM;
- b. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPUM FEB dan KPU HMJ; dan
- c. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilwa FEB UGM.

Pasal 90

Pemantau pemilwa FEB UGM mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan mahasiswa FEB UGM;
- b. melaporkan diri, mengurus proses registrasi dan tanda pengenal ke KPUM FEB sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- c. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- d. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- e. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau pemilwa FEB UGM serta

tenaga pendukung administratif kepada KPUM FEB sesuai dengan wilayah pemantauan;

- f. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara pemilu FEB UGM;
- g. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- h. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPUM FEB atau KPU HMJ; dan
- i. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu FEB UGM kepada KPUM FEB dan KPU HMJ.

Bagian Keenam

Larangan bagi Pemantau Pemilu FEB UGM

Pasal 91

Pemantau pemilu FEB UGM dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilu FEB UGM;
- b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu FEB UGM;
- d. memihak kepada peserta pemilu FEB UGM tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta pemilu FEB UGM;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada peserta pemilu FEB UGM;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam lembaga mahasiswa;
- h. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS; dan
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilu FEB UGM.
- k. Ketentuan dalam huruf (h) dan (i) dapat tidak dihiraukan apabila pemilu dilaksanakan secara daring.

Bagian Ketujuh

Sanksi bagi Pemantau Pemilu FEB UGM

Pasal 92

Pemantau pemilu FEB UGM yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dan pasal 91 dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu FEB UGM.

Pasal 93

- (1) Pelanggaran oleh pemantau pemilwa FEB UGM atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dan pasal 91 dilaporkan kepada KPUM FEB untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 dan pasal 91 dilakukan oleh pemantau dan terbukti kebenarannya, maka KPUM FEB mencabut status dan haknya sebagai pemantau pemilwa FEB UGM.
- (3) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau pemilwa FEB UGM, pemantau pemilwa FEB UGM yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 94

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau pemilwa FEB UGM melapor kepada KPUM FEB atau KPU HMJ.

Pasal 95

Petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ dengan memperhatikan pertimbangan dari Satuan Keamanan Kampus UGM.

BAB XVII

PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILWA FEB UGM

Pasal 96

- (1) Pemilwa FEB UGM diselenggarakan dengan partisipasi mahasiswa.
- (2) Partisipasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilwa FEB UGM, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilwa FEB UGM, dan penghitungan cepat hasil pemilwa FEB UGM, dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilwa FEB UGM.
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilwa FEB UGM.
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa secara luas.
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilwa FEB UGM yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 97

- (1) Partisipasi mahasiswa dalam bentuk sosialisasi pemilwa FEB UGM, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilwa FEB UGM, dan penghitungan cepat hasil pemilwa FEB UGM wajib mengikuti ketentuan yang diatur

- oleh KPUM FEB.
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hanya boleh dilakukan setelah ditutupnya TPS.
 - (3) Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.
 - (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu FEB UGM.
 - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pelanggaran administratif.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu FEB UGM diatur dalam ketentuan KPUM FEB dan KPU HMJ.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILWA FEB UGM DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILWA FEB UGM

Bagian Kesatu

Penyelesaian Pelanggaran Pemilu FEB UGM

Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu FEB UGM

Pasal 99

- (1) Badan Pengawas KPUM FEB menerima laporan pelanggaran pemilu FEB UGM pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu FEB UGM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. mahasiswa FEB UGM yang mempunyai hak pilih;
 - b. saksi peserta pemilu FEB UGM; atau
 - c. peserta pemilu FEB UGM
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Badan Pengawas KPUM FEB dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu FEB UGM.
- (5) Badan Pengawas KPUM FEB mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Badan Pengawas KPUM FEB wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal Badan Pengawas KPUM FEB memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (8) Laporan pelanggaran administrasi pemilwa FEB UGM diteruskan kepada KPUM FEB atau KPU HMJ
- (9) Laporan pelanggaran pidana diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pemilwa FEB UGM diatur dalam peraturan Badan Pengawas KPUM FEB.

Bagian Kedua

Pelanggaran Administrasi Pemilwa FEB UGM

Pasal 100

Pelanggaran administrasi pemilwa FEB UGM adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan KPUM FEB dan ketentuan KPU HMJ.

Pasal 101

Pelanggaran administrasi pemilwa FEB UGM diselesaikan oleh KPUM FEB dan KPU HMJ berdasarkan laporan dari Badan Pengawas KPUM FEB sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 102

KPUM FEB memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilwa FEB UGM dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Pengawas KPUM FEB setelah berkoordinasi dengan KPU HMJ.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilwa FEB UGM diatur dalam peraturan KPUM FEB.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Pidana
Pasal 104

Pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Bagian Keempat
Perselisihan Hasil Pemilwa FEB UGM
Pasal 105

- (1) Perselisihan hasil pemilwa FEB UGM adalah perselisihan antara KPUM FEB atau KPU HMJ dan peserta pemilwa FEB UGM mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilwa FEB UGM untuk pemilihan Ketua BEM, Ketua BPM, dan Ketua HMJ.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilwa FEB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi calon terpilih.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Ketua BEM, Ketua BPM dan Ketua HMJ Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Undang-Undang ini hanya dapat diganti, ditambah, ataupun dikurangi di dalam rapat KM FEB ataupun rapat KM FEB luar biasa.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan melaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Disahkan di Yogyakarta
Pada 9 Agustus 2021
Pimpinan Sidang



Damar Samala Jiwangga